



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 738/PDT.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

- 1. FILEMON BERNAT ARKIAN HAYONG**, NIK 5371041403970010, lahir di Tawao tanggal 14 Maret 1997, Laki-laki, Indonesia, Tukang Cukur, SMA, Katholik, Kawin, bertempat tinggal di RT.14 RW.012 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**
- 2. YUDITYA ANGGRAENI TANAEM**, NIK 357806440598008, lahir di Surabaya tanggal 4 Mei 1998, Perempuan, Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, SMP, Kristen, Kawin, bertempat tinggal di RT.14 RW.012 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

PENGADILAN NEGERI tersebut:

- Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 5 November 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 November 2024, dibawah Register Nomor: 738/PDT.P/2024/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal, 14 Mei 2024 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-14052024-0012 tertanggal 14 Mei 2024.
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniakan dua orang anak yang pertama lahir di kupang pada tanggal 12 Desember 2017 dan di beri nama Joebert Adelaid Hayong berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-100620240002, dan anak yang kedua lahir di kupang pada tanggal 22 Juni 2019 dan di beri nama Yohanes Bonifacio Hayong berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-10062024-0003.
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut di atas para permohonan haruslah mendapatkan surat pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari kedua anak yang bernama Joebert Adelaid Hayong lahir di kupang, 12 Desember 2017 dan Yohanes Bonifacio Hayong.
3. Memeritahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberikan kuasa kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak di catat dalam register yang di peruntukan untuk itu.
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK atas nama FILEMON BERNAT ARKIANG HAYONG, **Diberi tanda P-1;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK atas nama YUDITYA ANGGRAENI TANAEM, **Diberi tanda P-2;**
3. Fotocopy sesuai aslinya, KARTU KELUARGA atas nama Kepala Keluarga FILEMON BERNAT ARKIANG HAYONG, **Diberi tanda P-3;**
4. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA PERKAWINAN antara FILEMON BERNAT ARKIANG HAYONG dengan YUDITYA ANGGRAENI TANAEM, **Diberi tanda P-4;**
5. Fotocopy sesuai aslinya SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN ANAK, **Diberi tanda P-5;**
6. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama JOEBERT ADELAID HAYONG, **Diberi tanda P-6;**
7. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama YOHANES BONIFACIO HAYONG, **Diberi tanda P-7;**

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SELFIANA ROHI;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Sepupu dari Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2024.
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah di karuniakan dua orang anak bernama JOEBERT ADELAID HAYONG, lahir di Kupang pada tanggal 16 Desember 2017 dan YOHANES BONIFACIO HAYONG, lahir di Kupang pada tanggal 22 Juni 2019.

2. Saksi ANA MARIA MARIFEL HAYONG;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Adik Kandung dari Pemohon I.
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2024.
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah di karuniakan dua orang anak bernama JOEBERT ADELAID HAYONG, lahir di Kupang pada tanggal 16 Desember 2017 dan YOHANES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONIFACIO HAYONG, lahir di Kupang pada tanggal 22 Juni 2019.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SELFIANA ROHI dan saksi ANA MARIA MARIFEL HAYONG.

Menimbang, bahwa dalam **Penjelasan Umum alinea ke-3** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, **pengakuan anak, pengesahan anak**, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, **pengakuan, dan pengesahan anak**, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur sbagai berikut :

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
3. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata benar bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2024. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan dua orang anak bernama JOEBERT ADELAID HAYONG, lahir di Kupang pada tanggal 16 Desember 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-100620240002 tanggal 10 Juni 2024 dan YOHANES BONIFACIO HAYONG, lahir di Kupang pada tanggal 22 Juni 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-10062024-0003 tanggal 10 Juni 2024.

Menimbang, bahwa pengesahan anak oleh orang tua yang diajukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan masyarakat dan untuk kepentingan terbaik bagi anak maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk pengesahan anak tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama JOEBERT ADELAID HAYONG, lahir di Kupang pada tanggal 16 Desember 2017 dan YOHANES BONIFACIO HAYONG, lahir di Kupang pada tanggal 22 Juni 2019 sebagai **anak sah dalam perkawinan** Pemohon I FILEMON BERNAT ARKIANG HAYONG dan Pemohon II YUDITYA ANGGRAENI TANAEM;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh Para Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk mencatatkan pengesahan anak tersebut ;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, Tanggal **28 November 2024** oleh :
CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ALFRED DIMUPORO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd./

Ttd./

ALFRED DIMUPORO

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah

Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)